

ABSTRAK

“REFORMULASI PENGATURAN *ADMINISTRATIVE PENAL LAW* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN”

Febrian Halomoan NIM. 2410622018, Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

Dalam konteks Hukum Pidana terdapat istilah *Administrative Penal Law* yaitu perundang-undangan dalam ranah administrasi namun juga memiliki sanksi pidana. Pada konsep *Administrative Penal Law* sanksi pidana menjadi pilihan paling akhir, di satu sisi, penegakan hukum dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Namun dapat juga timbul permasalahan dimana hal ini dapat mengaburkan batasan mengenai kapan suatu perbuatan layak diberikan sanksi administratif atau sanksi pidana. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman konsep *Administrative Penal Law* dalam pengaturan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan serta menganalisis formulasi ideal pengaturan *Administrative Penal Law* dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang diharapkan akan dapat melihat reformulasi terbaik yang dapat menjadi rujukan dalam pengaturan *Administrative Penal Law* dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Pada hasil penelitian, tujuan pemidanaan di bidang perpajakan menitikberatkan pada pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui pemulihan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan serta penguatan pengawasan self assessment serta diperlukan adanya reformulasi dan reklasifikasi perbuatan pidana dan pembaruan regulasi dengan menyusun kriteria pembeda yang tegas dan konsisten dalam penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan yaitu dengan membentuk suatu Surat Edaran yang dapat menjadi pedoman akan hal tersebut.

Kata Kunci: *Pidana; Sanksi; Pajak*

ABSTRACT

REFORMULATION OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW REGULATIONS IN HANDLING CRIMINAL OFFENSES IN THE TAXATION SECTOR

Febrian Halomoan NIM. 2410622018, Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

In the context of Criminal Law, there is a term known as *Administrative Penal Law*, which refers to legislation within the administrative domain that also carries criminal sanctions. In the concept of Administrative Penal Law, criminal sanctions are considered a last resort. On one hand, law enforcement can be carried out more quickly and efficiently. However, issues may arise where this approach blurs the boundaries regarding when an act should be subject to administrative sanctions or criminal sanctions. Therefore, this study aims to gain an understanding of the concept of Administrative Penal Law in regulating the handling of criminal offenses in the field of taxation, as well as to analyze the ideal formulation of Administrative Penal Law regulations in addressing such offenses. The methods used are the statutory approach and the comparative approach. These two approaches are expected to help identify the best reformulation that can serve as a reference in regulating Administrative Penal Law in handling criminal offenses in the field of taxation. The research findings indicate that tax sentencing focuses on securing state revenue by recovering state financial losses and strengthening self-assessment oversight; it also highlights the need to reformulate and reclassify criminal acts, update regulations, and establish clear, consistent criteria for applying administrative versus criminal sanctions through a specific Circular Letter guideline.

Keywords: *Crime; Sanctions; Taxation*